

# SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYELESAINYA BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN

Karmal Maksudi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17  
Agustus 1945 Surabaya, E-mail: [karmalmaksudi448@gmail.com](mailto:karmalmaksudi448@gmail.com)  
Hufron, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya, Email: [hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id)  
Syofyan Hadi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya, Email: [syofyan@untag-sby.ac.id](mailto:syofyan@untag-sby.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p07>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Pengaturan sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menganalisis konsep Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) dalam hal ini melakukan pengkajian atau menganalisis kasus yang berkenaan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Hasil Penelitian yaitu Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 huruf k, l, Pasal 71 ayat 3 dan 4, Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 80 ayat 2 serta Pasal 3 ayat 2 huruf k dan l Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur tentang pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang yang dikenai sanksi administratif tingkat berat.

**Kata Kunci:** *Sanksi Administrasi, Pejabat Pemerintahan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

## ABSTRACT

The research objective in this study is to find an understanding of Administrative Sanctions Arrangements for Government Officials Who Do not Implement State Administrative Court Decisions and to analyze the concept of Administrative Sanctions Imposing against Government Officials Who Do not Implement State Administrative Court Decisions. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach and case approach, in this case conducting studies or analyzing cases relating to court decisions that have been made. has permanent legal force, however the Court's decision is not implemented by the government official concerned.

The results of the research, namely the Arrangement of Administrative Sanctions for Government Officials who Do not Implement the Decisions of the State Administrative Court have been regulated in Article 116 paragraph 4 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986, Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration contained in Article 7 paragraph 2 letters k, l, Article 71 paragraph 3 and 4, Article 72 paragraph 1 and Article 80 paragraph 2 and Article 3 paragraph 2 letter k and l Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Imposition Procedures Administrative Sanctions to Government Officials and the need for regulations governing government officials who do not carry out the decisions of the State Administrative Court are interpreted as arbitrary actions subject to severe administrative sanctions.

**Keywords:** *Administrative Sanctions, Government Officials, State Administrative Court Decision.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) Perubahan ketiga dijelaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berpedoman pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sehubungan Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-Undang.

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara adalah dimaksudkan sebagai suatu sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi rakyat terhadap tindakan Pemerintah agar dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* (AUPB).<sup>1</sup>

Dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia dan sejalan dengan tuntutan terhadap penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia, maka sangat diharapkan peran pemerintah, dalam hal ini mempunyai kemauan politik (*political will*), ke depan untuk mentransformasikan (*ius constituendum*) terhadap tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di samping berdasarkan asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) juga harus berdasarkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Kajian dan Keadilan (IUS), 2014.

<sup>2</sup>Dwiyanto Indiahono "Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (RUU AP), Pasal 5", Jurnal Dinamika Hukum, 1 Januari 2011.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat PTUN) telah diatur pemberian sanksi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, diumumkan pada media massa cetak, diajukan kepada Presiden dan kepada lembaga perwakilan rakyat.

Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “ ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan /atau sanksi administratif yang dikenakan terhadap pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kenyataannya sampai dengan saat ini belum dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan /atau sanksi administratif . Sehingga dalam hal ini telah terjadi kekosongan norma hukum dan menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara pada posisi yang mengambang (*floating execution*) dan sampai saat ini pelaksanaan putusan pengadilan tidak pernah terselesaikan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kaitan erat dengan kewibawaan pengadilan, sehingga menurut Paulus Effendi Lotulung mengatakan ;... kewibawaan putusan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati azas dan prinsip negara hukum serta adanya “*self respect*” pada pejabat yang bersangkutan untuk menghargai isi putusan Pengadilan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Putusan PTUN berbeda dengan Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata, karena PTUN adalah pengadilan yang mengadili sengketa administrasi, jadi tidak mempunyai wewenang dalam tindakan faktual atau perbuatan material. Pelaksanaan PTUN hanya dilaksanakan secara administratif (abstrak) tidak secara fisik seperti dalam perkara perdata.<sup>4</sup> Menurut Supandi faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi adalah karena masih lemahnya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat TUN atau dengan penegoran berjenjang secara hierarkhi (*floating norm*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Paulus Effendi Lotulung, dalam *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP\_HAN), Jakarta, 2003, Hal. 64-65.

<sup>4</sup>Lintong Ololoan Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia : Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991 – 2001 (Disertasi)*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, Hal. 286.

<sup>5</sup>Supandi, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat TUN Daerah (Makalah)*, disampaikan pada Workshop Tentang Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Persoalan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara

Identifikasi terkait dengan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Arifin Marpaung adalah berupa hambatan teknis, hambatan yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidaktaatan Pejabat TUN.<sup>6</sup>Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi suatu penegasan dan menempatkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu kewajiban (*verplicht zijn not*) bagi Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf k dan l sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k dan l dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 72 sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Dengan memberikan suatu penegasan dan menempatkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu kewajiban (*verplicht zijn not*) bagi Pejabat Pemerintahan pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka ketidakpatuhan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran dan dikenai sanksi administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dalam hal adanya perintah

---

(LPP - HAN) Bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2004. Hal. 1.

<sup>6</sup>Arifin Marpaung, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, Hal. 150-151.

Pengadilan terhadap Keputusan pencabutan dan Keputusan pembatalan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditentukan pula secara tegas waktu pelaksanaannya yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan dan pembatalan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut telah terlihat adanya antinomi atau pertentangan norma terkait tentang persoalan waktu pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintahan maka Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.1129 Tahun 1991, memang mengatur dapat dijatuhkannya sanksi administratif terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, tetapi penjatuhan sanksi administratif itu bersifat limitatif hanya sebatas berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan negara membayar ganti kerugian. Jadi tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berhubungan dengan tingkat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur sanksi Administratif terdiri atas:

- a) Sanksi administratif ringan;
- b) Sanksi administratif sedang; dan
- c) Sanksi administratif berat.

Berkaitan mengenai jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pejabat pemerintahan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan meliputi :

1. Sanksi administratif ringan berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis, atau
  - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan dan /atau hak-hak jabatan.
2. Sanksi administratif sedang berupa:
  - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
  - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau

- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
3. Sanksi administratif berat berupa:
  - a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
  - b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
  - c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau
  - d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan rumusan dalam penelitian ini yaitu; bagaimana Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan PERATUN dan bagaimana Konsep Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan PERATUN.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian mendalam kaitannya tentang Pengaturan sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan PERATUN dan menganalisis konsep Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan PERATUN.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi",<sup>7</sup> sedangkan oleh Soerjono Soekanto,<sup>8</sup> sebagaimana yang dikutip oleh Mukti Fajar ND<sup>9</sup> bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan(*statute approach*);

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), Hal.3.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, (1983)*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.51.

<sup>9</sup>Mukti Fajar ND, (2010),*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.153.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);
3. Pendekatan kasus (*cases approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan yang terkait dengan sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PERATUN, konsep penjatuhan sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PERATUN, upaya paksa, sanksi administratif, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk peraturan-peraturan yang bersifat *pseudo wet geving*/hukum cermin/peraturan kebijakan.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang penjatuhan sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PERATUN, konsep sanksi administratif, konsep putusan, konsep pelaksanaan putusan (eksekusi), konsep tentang pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN.

Pendekatan kasus (*cases approach*) merupakan pendekatan dengan melakukan pengkajian atau menganalisis kasus yang berkenaan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan Pengadilan tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan PERATUN.

Dalam hukum Administrasi penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.<sup>10</sup> Pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma hukum administrasi tersebut.

Pengaturan sanksi administratif terkait pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan Putusan Peratun telah diatur dalam beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut: dalam Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif." Terlepas dari adanya pengaturan tentang sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan Putusan Peratun tersebut, putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal/optimal

---

<sup>10</sup> P. de Haan, et.al. *op.cit.*, Hal.96.

karena belum adanya perangkat perundang-undangan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat memaksa terhadap badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, sehingga pelaksanaan amar putusan terkesan mandul, maka berdasar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan Tertinggi untuk memberikan tekanan (*pressure*) kepada pihak Tergugat agar melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>11</sup>

Pejabat TUN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pejabat TUN dapat dikenai sanksi administratif.

Sebagaimana telah diketahui sampai saat ini amanat Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara agar ketentuan mengenai sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan, yang sampai saat ini peraturan perundang-undangan dimaksud belum dibentuk.

Tidak dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif menimbulkan stagnasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Tergugat Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara meskipun mekanisme mengenai eksekusi sudah dilalui. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak boleh berlindung atas dasar Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum dibentuk, karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibekali dengan wewenang diskresi.

Pengambilan suatu Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan tidak lengkap atau tidak jelas, masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat masuk dalam ranah wewenang diskresi sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di lembaga peradilan dikenal dengan istilah "*judicial discretion*".

Terkait pengaturan sanksi administratif bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan Putusan Peratun telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi telah meletakkan melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan batal oleh

---

<sup>11</sup> Ladju Kusmawardi, Suteki, Aprista Ristyawati, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, Hal. 109.

Pengadilan, mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu bentuk kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 71 dan Pasal 72:

Pasal 7

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat ; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atas berdasarkan perintah Pengadilan.
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.

Pasal 72

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Hal ini dipertegas kembali di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, dan l Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena melaksanakan putusan Pengadilan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan, maka ketidakpatuhan, keengganan, kelalaian, mengabaikan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikualifikasi sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu konsideran dasar hukum di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan pada angka 3 adalah dengan mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601).

Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan adalah (a) Sanksi administratif ringan; (b) Sanksi administratif sedang; dan (c) Sanksi administratif berat. setiap pejabat dapat dikenai sanksi

administratif ringan, sedang dan berat tergantung dari bobot pelanggaran dari pejabat yang bersangkutan. Ketentuan yang mewajibkan pejabat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penjatuhan sanksi administratif sedang, apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Kendala yuridis mekanisme penjatuhan sanksi administratif ini tetaplah sifatnya adalah sukarela, karena tidak ada paksaan bagi pejabat atasannya untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam memberikan sanksi administratif kepada pejabat bawahannya. Misalnya apabila pejabat atasan seperti presiden tidak mau menjatuhkan sanksi administratif terhadap bawahannya, maka tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi tersebut.

Penerapan eksekusi upaya paksa dalam proses Peradilan TUN dirasa tidak efektif, dalam hal ini perubahan Pasal 116 sangat bermanfaat, terutama dengan tercantumnya pelaporan kepada Presiden. Perbaikan tersebut dalam praktik hukum sudah memberikan kekuatan atau upaya yang bersifat memaksa bagi Pengadilan untuk menjalankan putusan. Keputusan tersebut hanyalah prinsip dasar, karena metode pengaturannya belum memberi kepastian. Keadaan ini tergantung dari pihak pemerintah mengenai kemauan dalam menerbitkan ketentuan atas prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif tersebut.

Perubahan kedua UU PTUN menjelaskan terkait akibat hukum yang diserahkan kepada pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan pengadilan yaitu Ganti Rugi atau pembayaran sejumlah uang (secara paksa) diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi, selain itu terdapat Sanksi Administratif yang terbagi dalam 3 jenis yakni berupa sanksi ringan: teguran lisan maupun tertulis, kenaikan pangkat ditunda, golongan, dan hak-hak jabatan.

Sanksi administrasi sedang yaitu: pembayaran uang paksa dan pembayaran ganti rugi, pemberhentian dengan hak-hak jabatan. Sanksi administrasi berat yakni pencopotan tetap dengan mendapatkan hak-hak keuangan dan fasilitasnya, pemberhentian tetap tanpa menerima hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media masa. Akibat hukum baik ganti rugi dan sanksi administrasi bagi pejabat Tata Usaha Negara ini tidak secara serentak dapat dilaksanakan karena ada tahapan yang harus dilewati.<sup>12</sup>

### **3.2. Konsep Penjatuhan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun.**

Sebelum membahas tentang Konsep penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan Putusan Peratun, maka untuk lebih memahami terkait tentang konsep ada baiknya diketahui terlebih dahulu yaitu pengertian tentang konsep itu sendiri. Secara umum yang dimaksud dengan Konsep adalah sesuatu yang abstrak yang merupakan hasil tangkapan akal budi yang berada dalam alam pikiran

---

<sup>12</sup> Abdullah, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 45

atau idea, sarana yang dipergunakan untuk melakukan konkretisasi terhadap sesuatu yang abstrak adalah dengan menggunakan lambang bahasa, konsep dalam bahasa dilambangkan dengan kata-kata. Dalam perspektif logika kata itu adalah tanda lahiriah (ucapan suara diartikulasikan atau tanda yang tertulis) untuk menyatakan pengertian barangnya.<sup>13</sup> Dengan demikian konsep dalam bahasa sehari-hari tak lain daripada kata, dengan makna yang disepakati bersama. Di sebut dalam batasan tertentu yang definitip apa yang disebut konsep secara umum ini tak lain daripada apa yang disebut termasuk dalam logika dan apa yang disebut istilah dalam setiap perbincangan keilmuan.<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan konsep adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran kita.<sup>15</sup> Dalam bidang hukum konsep atau pengertian disebut konsep yuridis (*Legal Concept*), yakni konsep konstruksi dan sistematis yang dipergunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem hukum.<sup>16</sup> Kerangka konseptual di dalam suatu penelitian hukum diperlukan dan sangat penting diungkapkan sebagai dasar penelitian.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.<sup>18</sup> Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.

Perkataan tanpa perantara hakim tersebut perlu digaris bawahi, dalam arti penerapan sanksi administratif itu pada dasarnya (*in beginsel*) tanpa perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Dengan demikian tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, "sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi". Menurut P de Haan dkk, "dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis". JJ. Oosternbrink berpendapat "sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga

---

<sup>13</sup>Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, Yogyakarta, Cet. Ke 22, 2007, Hal 14.

<sup>14</sup> Soteandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara Pres, Malang, 2004. Hal 2.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Cet. Keenam, Hal 333.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hal 75.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004, Hal 7.

<sup>18</sup> P. De Haan, et.al., op.cit., hlm.96.

(kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri".<sup>19</sup>

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*, sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif, sedangkan Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada penetapan yang diterbitkan.<sup>20</sup>

Permasalahan lain sehubungan dengan mekanisme penerapan uang paksa dalam hubungannya dengan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu terhadap siapa uang paksa (*dwangsom*) itu dibebankan? Apakah pada keuangan instansi Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ataukah pada keuangan/harta pribadi si Pejabat Tata Usaha Negara (tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Mengenai permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga tidak secara tegas menentukan kepada siapa beban keuangan pembayaran uang paksa itu dikenakan, termasuk berapa besarnya uang paksa yang harus dibayar oleh tergugat (Pejabat TUN) yang tidak mentaati putusan PTUN.

Kekosongan pengaturan mengenai mekanisme penerapan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 jelas merupakan hambatan yuridis yang akan timbul dalam praktik pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik pada Peradilan Tata Usaha Negara lebih baik menggunakan bantuan (meminjam) instrumen yuridis yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan pada ketentuan hukum acara perdata selama pengaturan mengenai mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selama belum mengatur secara khusus.

Apabila hanya berpegang pada ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam menerapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) yang tidak mentaati putusan dalam praktik eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas tidaklah cukup memadai. Oleh karena ketentuan eksekusi putusan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih banyak mengandung kelemahan terutama hanya menyebutkan penerapan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme penerapan upaya paksa tersebut, menurut penulis diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penerapan upaya paksa tersebut yaitu agar diatur mengenai mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) dan jumlah

---

<sup>19</sup> Lubna, "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", Jurnal IUS Vol III Nomor 7 April 2015 hlm, 165.

<sup>20</sup> *Ibid*

minimal dan maksimal uang yang akan dikenakan, mekanisme penerapan sanksi administrasi, jenis sanksi administrasi serta sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Konsep Penjatuhan Sanksi Administratif ke depan terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Peratun dalam sengketa Tata Usaha Negara yang efektif sehingga menjamin kepastian hukum bagi pihak Penggugat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur tentang pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Peratun ditentukan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dikenai sanksi administratif tingkat berat, sehingga terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Peratun yang disebabkan atas tindakan sewenang-wenang tersebut diberikan jenis sanksi administratif berat berupa sebagaimana ditentukan dalam pasal 81 (3) Undang-Undang Administrasi pemerintahan yaitu berupa:
  - Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya.
  - Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya.
  - Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau
  - Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
- b. Lembaga PTUN tidak hanya sebagai pengawas dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi sebagai pelaksana Putusan PTUN yang berperan aktif sebagaimana azas Dominis Litis ketika pejabat pemerintah tidak melaksanakan Putusan Peratun maka Lembaga PTUN langsung menghubungi atau mendatangi Intitusi terkait dengan membawa dokumen yang berupa berita acara eksekusi yang akan ditandatangani pejabat pemerintah yang isinya sesuai perintah yang ada dalam amar Putusan PTUN, dan jika pejabat pemerintah tersebut tidak mau menandatangani surat keputusan sesuai amar putusan pengadilan dan atau pejabat pemerintah tidak berada ditempat, maka eksekusi dari Pengadilan TUN dilangsungkan demi hukum dan berita acara eksekusi dari pihak pengadilan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar oleh pihak penggugat untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya yang diinginkan oleh pihak penggugat sebagai pihak yang menang dalam sengketa TUN.
- c. Perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta Atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- d. Sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir kendati sanksi Administratif telah dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan, tetapi pejabat pemerintahan yang bersangkutan tersebut tetap tidak mau melaksanakan Putusan PERATUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut maka sebagai upaya terakhir adalah penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan bagi pejabat pemerintahan yang tidak mau melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan pengenaan sanksi pidana dapat dilihat pendapat SF. Marbun yaitu : " Sarana penegakan hukum administrasi

berupa pengenaan sanksi. Dalam hukum administrasi ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi administratif langsung dilakukan oleh badan/pejabat TUN tanpa harus melalui proses pengadilan sedangkan penegakan sanksi pidana dilakukan oleh pengadilan".<sup>21</sup> Bahwa ketentuan tersebut senada dengan pendapat Barda Nawawie Arief mengatakan : 'hukum pidana administrasi merupakan hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi,"<sup>22</sup> sehingga menurut W.F Prins : "pada umumnya peraturan perundang-undangan diakhiri dengan sanksi pidana (*in cauda venenum*)."<sup>23</sup> Philipus M.Hadjon mengartikan secara harfiah "*in cauda venenum*" (ada racun di ekor/buntut). Artinya setiap ketentuan hukum administrasi negara diikuti oleh sanksi pidana bagi pelanggarnya."<sup>24</sup> Sanksi pidana menjadi alat pemaksa agar orang menaati ketentuan Hukum Administrasi Negara. Dengan kata lain, jika instrumen Hukum Administrasi Negara telah dapat menyelesaikan sendiri tanpa bantuan Hukum pidana, maka Hukum Pidana tidak perlu ikut campur. Instrumen Sanksi Hukum Administrasi dapat bersifat preventif dan represif.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun telah diatur dalam beberapa ketentuan yang terdiri dari ; (a). Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, pada Pasal 116 ayat 4. (b). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 7 Ayat 2 huruf k , l dan Pasal 71 Ayat 3, 4 serta Pasal 72 Ayat 1. (c). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Pada Pasal 3 ayat (2) huruf k, dan l. Akan tetapi sampai dengan saat ini penjatuhan sanksi administratif masih menemukan kendala yuridis terkait mekanisme penjatuhan sanksi administratif yang bersifat sukarela, dimana belum ada regulasi atau ketentuan yang mengatur khusus terhadap paksaan bagi pejabat atasan yang tidak mau menjatuhkan sanksi administratif terhadap bawahannya, sehingga dalam perspektif Teori Negara Hukum tidak sesuai dengan asas legalitas, yang mensyaratkan adanya pengaturan secara tertulis dan konsisten dalam penerapannya.

Konsep Penjatuhan Sanksi Administratif ke depan terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Peratun dalam sengketa Tata Usaha Negara yang efektif yaitu ; (a). Dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur tentang pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Peratun dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang yang dikenai sanksi administratif tingkat berat berupa sebagaimana ketentuan dalam pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Administrasi pemerintahan. (b). Lembaga PTUN tidak hanya sebagai pengawas dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.2010.Hal.15.

<sup>22</sup> Djokoetomo Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Profesor Safri Nugraha Dalam Kenangan Dedikasi Tak Henti Pada Good Governance*, Depok, 2012. Hal.210.

<sup>23</sup> W.F. Prinns, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta , 1978. Hlm. 17.

<sup>24</sup> Sadjino, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011. Hal. 23.

juga sebagai pelaksana putusan Pengadilan TUN harus berperan aktif sebagaimana azas *Dominis Litis* dan (c). Sebagai *Ultimum Remedium* atau upaya terakhir bilamana sanksi Administratif telah dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan, tetapi pejabat pemerintahan yang bersangkutan tersebut tetap tidak mau melaksanakan Putusan PERATUN maka penjatuhan sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi pejabat pemerintahan yang tidak mau melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arifin Marpaung, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, Yogyakarta, Cet. Ke 22, 2007.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fahmal, H. A. Muin, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media, 2008.
- Gusman, Delfina, "Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap". *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 39 No.3. September 2010.
- Johanes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 4 Februari 2010.
- Paulus Effendi Lotulung, dalam *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP\_HAN), Jakarta, 2003.
- P.M. Hadjon, "Kontrak Dengan Pemerintah Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi", Makalah Dalam Seminar Nasional "Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi "Kriminalisasi VS Kesucian Kontrak", diselenggarakan oleh FH-Magister Hukum Universitas Kristen Satya Wacana bekerjasama dengan LPJK-D Jateng & BPD Gapensi Jateng, 25 Maret 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005),
- Richard K. Neumann Jr. *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategi and Style)*, Aspen Law & Bussines, New York, 2000.
- Lintong Ololoan Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia : Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991 - 2001 (Disertasi)*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
- Mukti Fajar ND, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel (terjemahan Saleh Adiwinata, et. Al), *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983.

- Supandi, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat TUN Daerah (Makalah)*, disampaikan pada Workshop Tentang Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Persoalan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP - HAN) Bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2004.
- Soerjono Soekanto, (1983)*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Soteandyo Wignjosobroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum, Setara Pres, Malang, 2004.*
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006, Cet. Ke-enam.

### **Jurnal**

- Dwiyanto Indiahono "Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (RUU AP), Pasal 5 ", Jurnal Dinamika Hukum, 1 Januari 2011.
- Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, , Jurnal Kajian dan Keadilan (IUS), 2014.
- Umar Dani, Konsep Sanksi dalam RUU-AP (Suatu upaya penguatan pelaksanaan putusan PTUN, Palembang: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, 2018.
- Putrijanti, Aju., Dkk, "Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Jurnal Mimbar Hukum, Vol.29 No.2, Juni 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Materi muatan di dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara  
Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.